



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2003
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha merupakan salah satu bentuk usaha Daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan Daerah, sehingga perlu adanya upaya untuk lebih memantapkan manajemen Perusahaan Daerah yang telah ada agar dapat lebih meningkatkan kemandirian dan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan Daerah Kabupaten Klaten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dengan adanya penambahan modal dasar serta perubahan kepengurusan Perusahaan Daerah Aneka Usaha maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2003 Nomor 15 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 7

Modal Dasar Perusahaan Daerah berjumlah Rp.20.000.000.000,- (Dua puluh milyar Rupiah) yang terdiri dari :

- a. kekayaan yang berasal dari eks Perusahaan Daerah Apotik Sidowayah Farma;
 - b. kekayaan yang berasal dari eks Perusahaan Percetakan; dan
 - c. modal yang direncanakan.
2. Ketentuan BAB VI Bagian Pertama ditambah 1 (satu) paragraf sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

KEPENGURUSAN

Bagian Pertama

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan, Tugas dan Wewenang

Pasal 9

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil, sebelum diangkat sebagai Direksi yang bersangkutan terlebih dahulu harus melepaskan status kepegawaiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;
 - a. Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Kabupaten Klaten;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Muda (D3);
 - d. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - e. memiliki pengalaman di bidang managerial;
 - f. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
 - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Direksi, atau dengan anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;

- h. pada saat diangkat sebagai Direksi untuk pertama kalinya belum berusia 55 tahun;
- (4) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Direksi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Pasal 10

Jumlah Direksi paling banyak 3 (tiga) orang dan salah seorang diantaranya ditetapkan sebagai Direktur Utama.

Pasal 11

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak (2) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah yang bersangkutan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila seorang Direksi yang kemudian diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa Jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah tiap tahun.
- (5) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi lama berakhir Badan Pengawas mengajukan Calon Direksi baru kepada Bupati.

Pasal 12

Sebelum menjalankan tugasnya, Direksi diambil sumpah jabatan dan dilantik oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan Daerah;
- b. Mengajukan rencana kerja 4 (empat) tahun dan rencana kerja anggaran Perusahaan tahunan kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan Bupati;

- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan Bupati;
- d. Membina pegawai;
- e. Bertanggung jawab, mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. Mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam dan di luar pengadilan dan apabila dipandang perlu Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili Perusahaan Daerah;
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan rugi laba kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Direksi memerlukan persetujuan tertulis Bupati dalam hal :
 - a. mengadakan perjanjian dengan pihak lain yang berlaku untuk kurun waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. mengambil bagian dalam kegiatan usaha perusahaan lain;
 - c. mengadakan pinjaman dan pengeluaran obligasi;
 - d. memperoleh, memindahtangankan atau membebani benda tidak bergerak;
 - e. tindakan-tindakan hukum dimana Direksi juga mempunyai kepentingan yang bertentangan dan atau berlainan dengan kepentingan Perusahaan Daerah.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Direksi atas pertimbangan Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindakan tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan dan menjadi tanggungjawab pribadi Direksi yang bersangkutan.

Paragraf 2

Larangan

Pasal 15

- (1) Direksi dilarang merangkap jabatan pada Perusahaan Daerah ini dan atau Perusahaan Daerah lain.

- (2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan/Perkumpulan lain yang berusaha dalam kegiatan yang bertujuan mencapai laba.

Paragraf 3

Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Direksi berhenti karena ;
- a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
- a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah, dan bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara sehingga mengakibatkan merugikan Perusahaan Daerah;
 - c. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 17

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan atau mengalami suatu keadaan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) huruf b dan c diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan-alasannya.

Pasal 18

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Badan Pengawas harus sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Badan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi yang bersangkutan tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam sidang Badan Pengawas.

- (4) Keputusan sidang Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 19

- (1) Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum.

Paragraf 4

Penghasilan

Pasal 19A

- (1) Anggota Direksi karena jabatannya diberikan penghasilan meliputi :
 - a. Gaji Pokok yang besarnya :
 1. Direktur Utama setinggi-tingginya 2,5 (dua setengah) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai.
 2. Direktur menerima 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima direktur utama.
 - b. Tunjangan istri/suami, dan tunjangan anak sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.
- (2) Anggota Direksi dapat memperoleh fasilitas sesuai kemampuan Perusda Aneka Usaha setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas berupa :
 - a. kendaraan dinas paling tinggi 2000 (dua ribu) cc;
 - b. perawatan kesehatan;
 - c. rumah dinas atau pengganti sewa rumah;

- d. penghasilan lainnya berupa tunjangan-tunjangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi dan jasa prestasi kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Perusda Aneka Usaha.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 7 Agustus 2014

BUPATI KLATEN,

Cap

Ttd

SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 20 Agustus 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Cap

Ttd

SARTIYASTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2014 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (158/2014)